



**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN  
TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLRAAD*)  
ATAS PUTUSAN MEDIASI BPSK  
(Studi Kasus Putusan NO.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memenuhi Gelar Sarjana Hukum  
Program Kekhususan Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Kharisa Anindhita**

**02011282126337**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

NAMA : KHARISA ANINDHITA

NIM : 02011282126337

PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : PERDATA

**JUDUL**

**Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet nt Vankelijk Verklaard*) Atas Putusan Mediasi BPSK (Studi Kasus Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Juli 2025 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 23 Juli 2025

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**

**Dr. Sri Handayani S.H., M.Hum**  
NIP. 197002071996032002

**Dian Afrilia, S.H., M.H.**  
NIP. 198204132015042003



**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Joni Emirzon SH, M.Hum**  
NIP. 196606171990011001



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup merupakan sebuah perjalanan maka dari itu jangan takut gagal untuk melangkah, nikmati setiap langkahnya karena itu merupakan proses untuk diri bisa berkembang “

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya, Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(Q.S, Al-Baqarah: 153)

Persembahan untuk :

- ❖ Almarhum/ Almarhumah Ibuku
- ❖ Almarhum/Almarhumah kakek dan nenek
- ❖ Ayahku
- ❖ Adik-Adikku
- ❖ Teman dan Sahabatku
- ❖ Almamaterku
- ❖ Pimpinan dan Senioraku semasa kuliah

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLRAAD*) ATAS PUTUSAN MEDIASI BPSK (Studi Kasus Putusan NO.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd)**” yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai permasalahan dari cara berfikir bagaimana dapat mengemas dan menyajikan skripsi secara menarik hingga permasalahan internal penulis. Tentu saja dengan berbagai permasalahan yang penulis hadapi, penulis merasa terbantu dengan adanya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sadar jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

## Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak sekali dukungan, tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang diantaranya adalah :

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia serta telah memberikan izin nya sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga sekarang menjadi zaman canggih teknologi.
3. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Erwin Rostian, A.Md.Kep. selaku ayah penulis dan juga almarhumah Ibu Dhameria Krisnawarti, S.Pd. selaku ibu penulis. Terimakasih atas segala segala dukungan dan motivasi sehingga penukis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
4. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Dr.Sri Handayani S,H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

9. Bapak Dr. Zulhidayat S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya
11. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi, terimakasih atas semua saran yang telah diberikan serta segala bentuk kebaikan yang sangat berharga untuk penulis selama menyelesaikan skripsi.
12. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terimakasih atas segala saran dan masukan berharga yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas semua ilmu pendidikan yang telah diberikan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
14. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah bersedia memberikan bantuan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
15. Almarhum/Almarhumah Bapak Midjan, A.Ma.Pd. dan Ibu Tumirah, A.Ma.Pd. selaku kakek dan nenek penulis, terimakasih atas segala bentuk kasih sayang yang sudah diberikan semasa hidup kepada penulis sehingga penulis dapat teringat untuk segera menyelesaikan skripsi penulis demi terpenuhinya gelar.
16. Kharisma Rinandyta, S.Si. selaku kaka sekaligus motivator penulis, terimakasih telah menjadi figur motivasi bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
17. Sahabat saya, Amanda Syaharani, Melanie Adilia Jodie, Febri Susiantika, Feriska Maharani, Fahreza Sinantrya, Faizah Sabaria, Juan Aqshal, Muhammad Dhiya ‘Ulhaq, Namira Salsabila, Faturrahman, Asty Ananda, Nuha Adzirah, Rheiva Herpati, Ablah Galiah, Maria Ulfa, Abeltia Anggraini, Adilah Zahirah, Ghina

Khoirunnisa yang telah menemani suka dan duka penulis selama menyelesaikan perkuliahan.

18. Kaka-Kaka saya, Indri Jasinta, Akbar Putra, Rahmat Ridho Ilahi, Yopi Prayitno, Farhan Suwan, Jhon Henry, Dafa yang telah memberikan wawasan yang sangat luas selama penulis berada di perkuliahan. Adik-Adik tersayang saya, Nurul, Danny, Fahrul, Yasmin, Ridho, Frisly, Ghenny, Ghina, Zakiya, Elvina, Opang, Naja, Lisa, dan Yaya yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan.
19. Seluruh Kabinet Cakra Adhitakarya terkhususnya, Adnan Wahid, Hana, Tegar, Andini, dan adik-adik Publikasi Kreator dan Desain Grafis yang telah menemani masa-masa terakhir berorganisasi penulis di perkuliahan.
20. Terimakasih kepada diri sendiri yang memutuskan untuk terus bertahan ditengah kacaunya hidup, terimakasih untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini.

Palembang, 25 Juli 2025



**KHARISA ANINDHITA**  
02011282126337

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa : KHARISA ANINDHITA

NIM : 02011282126337

Tempat tanggal lahir : 24 Juni 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Kekhususan : Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak di publikasikan atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala bentuk akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Juli 2025



**RISA ANINDHITA**  
02011282126337

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim .....	11
2. Teori Perlindungan Hukum .....	12
3. Teori Penyelesaian Sengketa .....	14
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19


<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen .....	20
1. Pengertian Konsumen .....	20
2. Penyelesaian Sengketa Dalam Perlindungan Konsumen .....	23
B. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman .....	27
1. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	27
2. Tugas dan Wewenang Hakim .....	29
3. Jenis-jenis Pertimbangan dan Putusan Hakim .....	32
C. Tinjauan Umum Gugatan .....	34
1. Bentuk-Bentuk Gugatan Perdata .....	34
2. Unsur-Unsur Tidak Dapat Diterima .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putuasan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> Terhadap Penyelesaian Perkara perlindungan konsumen melalui Gugatan Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd).....	43
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Konsumen Terhadap Hasil Keputusan mediasi dari BPSK tidak dapat dibatalkan berdasarkan Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd .....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN	

## Abstrak

Hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) yakni terjadi di Pengadilan Negeri Magelang pada putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd antara konsumen dan ekspedisi J&T. Pihak J&T melakukan kelalaian menghilangkan barang konsumen tersebut. Konsumen telah melakukan klaim asuransi senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga barang senilai Rp.35.000.000. Konsumen membawa kasus ini ke BPSK namun hasilnya tidak memberikan keadilan. Konsumen membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri namun hakim menjatuhkan putusan *NO* dengan alasan cacat formil. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis pertimbangan hakim dan menganalisis upaya hukum agar konsumen mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini merujuk pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Sehingga penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan mediasi yang dilakukan BPSK tidak dapat diajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap hasil keputusan mediasi dari BPSK yakni dengan mengajukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ke BPSK apabila dirasa hasil dari BPSK merugikan para pihak maka, para pihak dapat mengajukan gugatan ulang ke Pengadilan Negeri


**Kata Kunci : BPSK, Perlindungan Konsumen, Putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**

**Pembimbing Utama**




**Dr. Sri Handayani S.H., M.Hum**  
NIP. 197002071996032002

**Pembimbing Pembantu**



**Dian Afrilia, S.H., M.H.**  
NIP. 198204132015042003

**Diketahui Oleh**  
**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. Sri Handayani S.H., M.Hum**  
NIP. 197002071996032002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesediaan fasilitas harus memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat terlebih dengan adanya kenaikan jumlah penduduk yang berlangsung secara berkala di Indonesia. Pemerintah dan sektor komersial selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang petualangan pengiriman barang. Hal ini menimbulkan kemudahan untuk konsumen membeli barang atau mengirim barang dalam jarak jauh dengan menggunakan ekspedisi di berbagai wilayah di Indonesia namun.<sup>1</sup>

Pelaku usaha menjadikan konsumen sebagai sasaran utama dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, baik melalui strategi promosi, teknik pemasaran, maupun penggunaan perjanjian baku yang seringkali merugikan pihak konsumen. Salah satu kelemahan utama konsumen terletak pada minimnya pemahaman mereka terhadap hak-hak yang dimilikinya.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan pemahaman konsumen masih kurang. Oleh karena itu, dalam Tambahan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1999 dari Pemerintah Federal, terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

---

<sup>1</sup> Isnadya Muharromah, "Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi Pos Aja Sebagai Upaya Menjaga DayaSaing Jasa Pengiriman Barang di PT. Pos Indonesia", *Jurnal ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024, Vol.10, No.2, hlm.473

<sup>2</sup> Devi Widya, "Analisis Pelindungan Konsumen Terhadap Dicontumkannya Klausula Baku Dalam Perjanjian", *Jurnal Intelek dan Cendekiawan*, 2024, Vol.1 No.2, hlm 7

Akar permasalahan ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) yang selanjutnya disebut UU PK diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan konsumen. Menurut Pasal 1 angka (1) UU PK, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai berikut:<sup>3</sup>

“perlindungan konsumen adalah setiap upaya untuk memberikan kejelasan hukum dalam rangka melindungi konsumen”

Kepastian tersebut meliputi segala upaya berdasarkan undang-undang untuk memberdayakan konsumen dalam menentukan pilihannya terhadap kebutuhan barang dan/atau jasa serta mempertahankan hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha. UU PK menjelaskan tujuan perlindungan konsumen yang tertuang dalam Pasal 3 UU PK yang menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

“salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah untuk membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup aspek transparansi informasi, kepastian hukum, dan akses informasi”.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Lembar Negara tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembar Negara NO. 3821

<sup>4</sup> Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Lembar Negara tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembar Negara NO. 3821

Maksud dari pasal tersebut adalah hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang telah diatur dalam UU PK dimaksudkan sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh konsumen dan pelaku usaha. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam UU PK, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan baik kepada satu atau sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), maupun instansi terkait. UU PK juga telah memberikan akses penyelesaian sengketa melalui BPSK. Pada hakikatnya penyelesaian sengketa konsumen diupayakan melalui jalur perdamaian, sehingga dapat memuaskan para pihak yang bersengketa.<sup>5</sup> Terdapat dua pilihan hukum yang tersedia bagi para pihak dalam kasus sengketa konsumen: non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (di pengadilan). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang menangani kasus non-litigasi atau di luar pengadilan. Pemerintah membentuk BPSK sebagai lembaga yang menangani masalah konsumen; lembaga ini bukan bagian dari lembaga peradilan.<sup>6</sup> Akan tetapi, tidak perlu melakukan atau menjalankan praktik penyelesaian konflik di luar pengadilan terlebih dahulu.<sup>7</sup>

BPSK adalah lembaga yang bertugas mengelola dan menyelesaikan pengaduan konsumen. Sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang yang merupakan unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur badan usaha yang menjadi anggota BPSK. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

---

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000, hlm. 291

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group Tahun 2008, hlm. 74

<sup>7</sup> Mia Hadiati, Mariske Myeke Tampi. "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta." *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 6. No. 1, 2017, hlm. 70

berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota BPSK.<sup>8</sup> Putusan BPSK memuat contoh pelaku usaha yang merugikan konsumen dan dapat dikenakan sanksi perdata. Keberadaannya tetap penting, tidak hanya untuk mengakui hak konsumen yang harus dilindungi dalam penyelesaian sengketa konsumen yang tepat, tetapi juga untuk mengawasi pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha (*one-sided standard form contract*) dan mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap UU PK.

Berdasarkan definisi di atas, litigasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa. Jika salah satu pihak merasa hak-haknya telah dilanggar atau dirugikan, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan atau mengajukan klaim atas hak-haknya melalui jalur hukum. Tindakan untuk mendapatkan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan disebut dengan gugatan hak. Tujuan dari prosedur pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang tidak dapat diubah, yang secara definitif akan menetapkan hak-hak dan hubungan hukum para pihak terkait dengan pokok perkara yang disengketakan. Kemampuan hakim untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum perdata substantif diatur oleh Hukum Acara Perdata. Dengan kata lain, hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan yang menetapkan cara untuk memastikan penerapan hukum perdata material. Secara lebih spesifik, hukum acara perdata mengatur proses pengajuan gugatan hak, peninjauan dan putusan, serta pelaksanaan putusan. Tindakan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan guna menghindari *eigenrichting* atau penilaian diri sendiri merupakan satu-satunya hal yang menjadi

---

<sup>8</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 143

dasar gugatan hak dalam situasi ini.

Tidak ada ketentuan yang membatasi syarat dan pokok gugatan, tata cara dan bentuk gugatan, serta cara pembuatan gugatan, sehingga Pasal 118 HIR/142 RBg hanya mengatur tentang tata cara pengajuan gugatan.<sup>9</sup> Saat memberikan putusan, hakim dapat memutuskan untuk menyetujui gugatan, menolaknya, atau menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), yang selanjutnya disingkat menjadi TIDAK. Putusan TIDAK menyatakan bahwa gugatan penggugat cacat secara formal dan karenanya tidak dapat diterima. Kesalahan *in persona*, seperti diskualifikasi *in persona* (penggugat tidak memiliki kedudukan hukum), *gemis aanhoedanigheid* (pihak yang ditunjuk sebagai tergugat tidak benar), atau *plurium litis consortium* (pihak yang ditunjuk sebagai penggugat atau tergugat tidak lengkap), merupakan beberapa faktor yang menyebabkan penolakan gugatan.<sup>10</sup> Dalam hal ini hakim harus menjatuhkan putusan yang bersifat negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan NO merupakan putusan akhir yang bersifat negatif.

Adapun salah satu kasus hakim yang menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) yakni terjadi di Pengadilan Negeri Magelang pada putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd yakni antara konsumen dan ekspedisi J&T yang dimana pihak J&T melakukan kelalaian menghilangkan barang konsumen tersebut. Konsumen telah melakukan klaim

---

<sup>9</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 9

<sup>10</sup> Direktorat Jendral Kekayaan Negara, *Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan*, diakses melalui : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankeijke-Verklaard-erbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>, diakses pada: 2021

asuransi senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga barang senilai Rp.35.000.000. Berawal dari penggugat (konsumen) ingin melakukan pengiriman barang ke Yogyakarta. Barang yang dikirim yakni berupa laptop Mac Book dengan merk Apple seharga Rp.35.000.000. Pihak ekspedisi meminta penggugat untuk melakukan klaim asuransi. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan akibat kesalahan pihak ekspedisi, penggugat setuju untuk mengajukan klaim asuransi. Khusus untuk J&T Cargo, jasa pengiriman akan mengganti barang yang hilang atau rusak hingga nilai barang maksimal Rp200.000.000 jika menggunakan asuransi. Penggantian tersebut, jika tidak menggunakan asuransi, senilai 10 kali lipat biaya pengiriman atau hingga Rp2.000.000, tergantung pada harga nominal terendah dari produk tersebut. Setelah barang dikirim, memiliki waktu 7 hari kalender untuk mengajukan klaim.<sup>11</sup>

Setelah beberapa waktu penggugat melacak lokasi pengantaran namun penggugat merasa keanehan karena kurir telah sampai. Setelah diselidiki diketahui bahwa kurir memberikan barang tersebut kepada orang yang salah dan kurir tidak menanyakan lebih lanjut kepada penerima barang hanya langsung memberikan barang.<sup>12</sup> Pelanggan yang mengalami kerugian mengajukan tuntutan kepada perusahaan pelayaran (ekspediter) atas kesalahannya. Apabila terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian, maka pelaku usaha telah melanggar perjanjian ekspedisi yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, yaitu Perbuatan

---

<sup>11</sup> Inspirasi Shopee, *Cara Ganti Rugi Jasa Ekspedisi*, diakses melalui: [https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-ganti-rugi-jasa-ekspedisi-yang-didukung-shopee-jika-paket-rusak-atau-hilang/# :~:text=Khusus s%20untuk%20J&T%20 Cargo%2C%2 0penggantian,000 .000 %20\(tergantung%20nominal %20terendah\)](https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-ganti-rugi-jasa-ekspedisi-yang-didukung-shopee-jika-paket-rusak-atau-hilang/# :~:text=Khusus%20untuk%20J&T%20Cargo%2C%20penggantian,000.000%20(tergantung%20nominal%20terendah)), diakses pada: 8 Desember 2023

<sup>12</sup> Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd

Melawan Hukum (PMH). Perjanjian ekspedisi adalah kontrak tertulis atau lisan yang menguraikan hak dan tanggung jawab pengirim dan ekspedisi. Perjanjian ekspedisi adalah pengaturan yang saling menguntungkan di mana ekspedisi mencari pengangkut untuk pengirim dan pengirim berkomitmen untuk membayar sejumlah uang kepada ekspedisi.<sup>13</sup> Pelanggan dapat meminta pertanggungjawaban sesuai dengan hak hukumnya sebagai konsumen berdasarkan UU PK apabila kecerobohan pelanggan PMH atau J&T mengakibatkan pelanggaran Pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 UU PK tentang klausula baku.

Berdasarkan kelalaian yang dilakukan pihak J&T di Malang maka konsumen tersebut melakukan penyelesaian sengketa melalui BPSK. Terdapat tiga cara penyelesaian sengketa dengan BPSK: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.<sup>14</sup> Alih-alih menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, para pihak menggunakan mediasi. Pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan prosedural untuk mengajukan gugatan jika salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan BPSK. Pihak penggugat merasa tidak puas dengan hasil mediasi BPSK karena tergugat hanya mengganti kerugian senilai Rp.4.500.000 sangat jauh dari harga barang yakni Rp.35.000.000.<sup>15</sup>

Setelah itu penggugat melakukan gugatan ke pengadilan negeri Magelang namun gugatan penggugat di tolak dengan alasan cacat formil. Cacat formil karena

---

<sup>13</sup> Sebayang, R. P, *Pelaksanaan Perjanjian Ekspedisi Melalui Angkutan Udara*. Surabaya: PT Anugrah Semesta Persada, 2016, hlm. 90

<sup>14</sup> Jayanto, "Efektifitas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bersifat Final Dan Mengikat Berdasarkan UU PK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 45/PDT.SUS-BPSK/2022/PN KWG)", *E-Jurnal Untar*, Vol.5 No.2, 2022, hlm. 760

<sup>15</sup> Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd

merujuk pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK yang pada subjudul ketentuan umum disebutkan bahwa yang dapat diajukan keberatan hanyalah putusan arbitrase BPSK, sedangkan putusan BPSK Magelang yang diajukan ke pengadilan adalah putusan mediasi, dengan demikian maka Majelis Hakim menolak keberatan konsumen atas seluruhnya dan keputusan hasil mediasi dari BPSK Magelang tidak dapat dicabut<sup>16</sup> Majelis Hakim mengeluarkan putusan TIDAK dalam Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd., yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena terdapat kekeliruan dalam mekanisme BPSK, khususnya penggunaan mediasi dan bukan arbitrase. Akibatnya, Penggugat dianggap sebagai pihak yang dirugikan dan wajib membayar biaya perkara, dan putusan BPSK tidak dapat dibatalkan.

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait pertimbangan yang hakim berikan karena amar putusan tersebut merugikan pihak penggugat, maka dari itu penelitian ini secara garis besar berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tdak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Atas Putusan Mediasi BPSK (Studi Kasus Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd)”**

---

<sup>16</sup> Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas,maka timbulah suatu permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini,yakni :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Terhadap Penyelesaian Perkara perlindungan konsumen melalui Gugatan Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd)?
2. Bagaimana Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Konsumen Terhadap Hasil Keputusan mediasi dari BPSK tidak dapat dibatalkan berdasarkan Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap penyelesaian perkara perlindungan konsumen melalui gugatan Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap hasil keputusan mediasi dari BPSK tidak dapat dibatalkan berdasarkan Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan konsumen. Lebih jauh lagi, jika hakim memutuskan untuk mengeluarkan putusan *Niet*

*Ontvankelijke Verklaard*, hasil penelitian ini juga akan menambah pengetahuan dan kontribusi bagi semua subjek hukum, khususnya di bidang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan ceroboh yang dilakukan oleh pihak ekspedisi dan pengetahuan proses hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat praktis baik bagi pelanggan maupun pihak ekspedisi, khususnya konsumen yang mungkin mengalami kerugian akibat kelalaian pihak ekspedisi. Serta mengetahui alur penyelesaian sengketa konsumen agar konsumen tidak mengalami pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Diharap dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang penyelesaian permasalahan sengketa di BPSK agar tidak terjadinya kemungkinan pertimbangan hakim *Niet Ontvankelijke Verklaard* dan menambah wawasan kepada konsumen akan hak-hak konsumen sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

## E. Ruang Lingkup

Perlindungan konsumen terhadap ekspedisi yang lalai dalam mengirimkan barang merupakan peristiwa hukum yang kerap kali terjadi, adapun BPSK berperan dalam menangani permasalahan sengketa konsumen melalui mediasi. Pada kasus tersebut tidak sedikit pihak yang merasa haknya dirugikan pada hasil mediasi BPSK mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri. Pihak penggugat dan pihak tergugat wajib memenuhi syarat formil dan materil agar gugatan dapat diterima oleh hakim agar tidak terjadi *Niet Ontvankelijk Verklraad*. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pembahasan terkait perlindungan konsumen

sangatlah luas, maka ruang lingkup pembahasan pada penelitian skripsi ini dibatasi pada pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklraad*) atas putusan mediasi BPSK (Studi Kasus Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd)

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Mendapatkan keputusan merupakan tujuan akhir penyelesaian sengketa di pengadilan. Sebaliknya, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai pernyataan yang dibuat di pengadilan oleh hakim, yang merupakan pejabat negara yang berwenang untuk itu, dengan maksud untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau perselisihan di antara para pihak.<sup>17</sup> Proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu putusan hakim dan profesionalisme sistem hukum. Hakim harus berhati-hati saat memberikan putusan. Hakim perlu berfokus pada tiga faktor penting, keuntungan (*zwochmatigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang sering disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman, mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kewenangan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*. Bandung : Alumni, 2000, hlm. 158

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana, 2012, hlm. 291

keadilan dan hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semuanya dalam rangka menegakkan hukum.

Mackenzie menyatakan bahwa hakim memiliki sejumlah ide atau metode yang dapat mereka gunakan saat memberikan keputusan, yang digunakan dalam putusan ini adalah:<sup>19</sup>

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan dalam perdata, juga disebut sebagai konsep keseimbangan, merupakan landasan hukum kontrak yang membantu mencapai keadilan. Menurut gagasan ini, para pihak dalam perjanjian harus menukar hak dan kewajiban secara proporsional.

b. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini adalah penalaran yang menjadi dasar putusan pengadilan tentang bagaimana hukum berlaku pada fakta-fakta yang ada. *Ratio Decidendi* dirumuskan dalam pilihan dan merupakan faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan.

Adapun penulis menggunakan teori putusan hakim untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yakni dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap penyelesaian perkara perlindungan konsumen melalui gugatan berdasarkan putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd).

---

<sup>19</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 105-112

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon definisi perlindungan hukum adalah pemeliharaan hak asasi manusia, kehormatan, dan martabat manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Ada dua jenis perlindungan: perlindungan yang dihasilkan dari perintah pengadilan dan perlindungan yang bersifat sementara.<sup>21</sup> Perlindungan sementara adalah perlindungan yang diberikan sebelum adanya putusan pengadilan oleh polisi, organisasi sosial, atau pihak lain.<sup>22</sup> Perlindungan hukum dapat diklasifikasikan sebagai perlindungan hukum yang represif atau preventif. Tujuan perlindungan hukum yang represif adalah untuk dapat menyelesaikan sengketa, yang mencakup penanganannya di sistem peradilan, sedangkan tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari sengketa dan, tentu saja, tetap memandu proses pengambilan keputusan pemerintah.<sup>23</sup>

Menurut Hadjon, tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari perselisihan dengan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan. Sedangkan tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan konflik. Semua pihak dijamin oleh negara kemampuan untuk menjalankan hak dan kepentingan hukumnya dalam perannya sebagai

---

<sup>20</sup> Daffa Arya, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.2 No.2, 2023, hlm. 119

<sup>21</sup> H.Salim H.S., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2017, hlm. 260

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 260

<sup>23</sup> Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta": *Journal of Intellectual Property* Vol.1 No.1, 2018, hlm. 15

subjek hukum. Hal ini dikenal sebagai perlindungan hukum.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menggunakan teori perlindungan hukum untuk menjadi acuan terhadap perlindungan hukum dari pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap penyelesaian perkara perlindungan konsumen melalui gugatan Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd serta sebagai acuan analisis akibat Hukumnya akankah dapat menjadi perlindungan hukum kepada penggugat sebagai pihak yang dirugikan dari hasil keputusan BPSK yang tidak dapat dibatalkan berdasarkan Putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd.

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Beberapa para ahli mengartikan sengketa dengan konflik. Richard L. Abel menyebut sengketa dengan istilah tetap sengketa, namun Jeffrey Z. Rubin menyebut sengketa dengan sebutan konflik. Jeffrey Z. Rubin menjelaskan terjadinya sengketa karena adanya perbedaan kepentingan dan tidak tercapainya kesepakatan antara pihak.<sup>25</sup> Gagasan resolusi konflik mencakup berbagai jenis perselisihan, alasan di baliknya, dan metode yang digunakan untuk menyelesaikannya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>25</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hlm. 136

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 137

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori penyelesaian sengketa sebagai acuan untuk mencari strategi atas sengketa yang timbul. Terlebih pada amar putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd hakim mengabulkan gugatan penggugat yakni pihak JNE Kargo dengan membatalkan hasil putusan mediasi yang telah dilakukan pihak konsumen dan pihak ekspedisi. Putusan mediasi tersebut mengabulkan permohonan konsumen untuk meminta ganti rugi atas laptop yang dihilangkan oleh pihak ekspedisi. Namun, setelah dibawa ke pengadilan Negeri hakim menolak gugatan pihak penggugat yakni ekspedisi untuk membatalkan hasil mediasi BPSK dengan pertimbangan bahwa pihak penggugat dinilai cacat formil. Apabila pihak penggugat tidak cacat formil maka hak-haknya akan dikabulkan. Beranjak dari hal tersebut penulis merasa perlu untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan mencari strategi hukum agar tercapainya keadilan bagi para pihak.

## **G. Metode Penelitian**

Disiplin metode penelitian berfokus pada pencarian solusi sistematis atau teratur untuk tantangan penelitian hukum. Berikut ini adalah metodologi penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Salah satu jenis penelitian untuk menjawab tuntutan hukum di masa mendatang adalah penelitian kepustakaan. Penelitian hukum yang memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang sudah ada dikenal

sebagai penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.

Jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian normatif menelaah hukum dan peraturan serta mengevaluasi faktor-faktor hukum seperti teori dan metodologi untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh penelitian. Dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, teknik penelitian normatif berkonsentrasi pada analisis hukum sebagai peraturan tertulis serta hukum yang berbentuk tradisi atau kepatutan dalam keputusan kasus.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam kasus ini, metodologi penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan *legislatif* adalah metodologi yang digunakan dengan cara menelaah berbagai permasalahan hukum yang ada saat ini dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Strategi ini meliputi pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPER), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UUPK, dan lain-lain.

### b. Pendekatan Konseptual (*consept approach*)

Teori dan pendapat para spesialis yang muncul dalam bidang

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13-14

ilmu hukum menjadi dasar pendekatan konseptual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan dan menemukan konsep yang mengarah pada definisi hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang relevan. Konsep-konsep ini kemudian digunakan untuk membangun argumen hukum guna mengatasi masalah yang dihadapi.<sup>28</sup>

c. Pendekatan Analitis (*Analitis approach*)

Metode ini melibatkan pemeriksaan sumber-sumber hukum untuk menentukan makna konseptual dari terminologi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang tidak memuaskan (*Niet Ontvankelijk Verklraad*) pada Putusan Mediasi BPSK (Pemeriksaan perkara Putusan No. 62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd) menjadi fokus metode kasus karya ilmiah ini.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi dokumen resmi negara, putusan pengadilan, notulen resmi, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>28</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 135-136

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
  4. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman dalam Lembar Negara tahun 2009 No. 157 Tambahan Lembar Negara No. 5076
  5. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Lembar Negara tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembar Negara No. 3821
  6. Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2006 tentang tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK
  7. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum utama. Buku, jurnal, makalah, artikel hukum, tesis, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini merupakan sumber bahan hukum sekunder.<sup>29</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>29</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Alfabeta*, Bandung. 2012, hlm.72

Bahan hukum tersier adalah deskripsi dokumen hukum primer dan sekunder yang ditemukan di surat kabar, terbitan berkala, kamus, dan sumber lainnya.<sup>30</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti peraturan perundang-undangan dan memperkuatnya dengan informasi dari internet dan literatur terkait, bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan.<sup>31</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu menafsirkan dan mendiskusikan bahan hukum yang diperoleh dan diolah berdasarkan norma hukum, doktrin hukum, dan teori hukum yang berlaku. Diharapkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini akan memiliki solusi.<sup>32</sup>

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dengan membedah percakapan umum menjadi kesimpulan yang lebih terfokus pada masalah, pendekatan deduktif adalah teknik yang digunakan untuk sampai pada temuan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1991, hlm. 17

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 65

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 71

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 71

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ahmadi Miru, 2010, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Bambang Sutisyo, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta : UII PRESS
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putran, 2013, *Negara Kutawaringin, Diksresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta
- Darwan Prints, 2022, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Djuwityastuti et al, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surakarta: Pustaka Hanif
- H.Salim H.S, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Harahap, M Yahya. 2017, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Fandy Tjiptono, 2020, *Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, Penelitian*, Bayumedia Publishing, Malang
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Jonny Ibrahim, 2005, *Teori dan penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media
- Laiyla, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimall Press
- Mahkamah Agung RI, 2009, *Class Action & Citizen Lawsuit*. Jakarta: Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI
- Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, 2010, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Penerbit Alumni, Bandung
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya
- Riduan Syahrani, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rosmawati. 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Grup
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group Tahun
- Satjipto Rahardjo, 2024, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi* Jakarta: Grasindo
- Sudikno Mertokusumo, 2000, *Hukum Acara Perdata*. Bandung : Alumni,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada
- Surakhmad Winarno, 1991, *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:

Liberty

Wildan Suyuthi Mustofa, 2020, *Kode Etik kehakiman*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri

Yahya Harahap, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media, Jakarta

## B. Jurnal

Ahmad Wahidi, Musataklima, dan Nur Jannani, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 23, Nomor 1, 2023

Ariyani, Nyoman M. dan Putri, Nadia A. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang dalam Hal Keterlambatan Sampainya Barang.” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 5, No. 1, 2017

Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan*. Vol.7, No. 1 2020

Daffa Arya, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional” *Journal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol.2 No.2, 2023

Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” *Journal of Intellectual Property* Vol.1 No.1, 2018

Heri Hartanto, “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM GUGATAN PERDATA YANG DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI”, *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 2, 2024

- Faisal Riza dan Rachmad Abduh, “Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”, *Jurnal Edi Tech*, Vol. 4 No.1 ,2018
- Garwan, Irma dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Kehilangan Barang yang Dikirimkan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *Jurnal Justisi Hukum*,Vol. 6, No. 1 2021
- Jayanto, “Efektifitas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bersifat Final Dan Mengikat Berdasarkan UU PK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 45/PDT.SUS-BPSK/2022/PN KWG)” *Jurnal Untar* Vol.5 No.2,2022
- Juwitasari, Nina dkk. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi.” *Jurnal USM Law Review*,Vol 4, No. 2,2021
- Rai Mantili and Sutanto, “Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*. Vol.10, No. 2, 2019
- Raynaldo,” Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata”*Jurnal UNS Riview*, Vol.6 No.2, 2023
- Mia Hadiati, Mariske Myeke Tampi. “Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta”. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 6. No. 1,2017
- Wila Puspita Wardani, “Analisis Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard pada Akta Jual Beli”, *jurnal Riset Hukum*, Vol.20,No.1,2024
- Zainul Akhyar, “Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin”, *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Volume 5, Nomor 10, 2015

### **C. Undang-Undang dan Peraturan**

Indonesia, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman dalam Lembar Negara tahun 2009 No. 157 Tambahan Lembar Negara No. 5076

Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Lembar Negara tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembar Negara No. 3821

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2006 tentang tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK